

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

Ludhfi Arfi Andhika

Nomor Mahasiswa: 18410460

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA

KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)



Ludhfi Arfi Andhika

Nomor Mahasiswa: 18410460

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 18

Desember 2023

Yogyakarta, 24 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DIDAEARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan
Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas
Hukum
Dekan,



1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ludhfi Arfi Andhika

No. Mahasiswa : 18410460

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dalam penyusunannya tunduh dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hal saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “ Majelis “ atau “ TIM “ Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 November 2023

Yang Menyatakan



Ludhfi Arfi Andhika

18410460

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ludhfi Arfi Andhika
2. Tempat Lahir : Kendal
3. Tanggal Lahir : 15 Juni 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Sidomulya Tr. IV No. 17 B RT.014, RW.004, Bener, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Sidomulya Tr. IV No. 17 B RT.014, RW.004, Bener, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Edi Nofianto
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama lengkap : Novita Rahmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N BHAYANGKARA
 - b. SMP : SMP N 1 YOGYAKARTA
 - c. SMA : SMA MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA
10. Organisasi : -



الإسلامية
الاستاذية
الاندونيسية

Yogyakarta, 24 November 2023

Peneliti

Ludhfi Arfi Andhika


18410460

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْوَيْسُ وَالْوَيْسُ الْوَيْسُ

“Kemenangan bukan didapat karena kuat, tetapi karna menanglah bisa disebut kuat.”

"Victory is not achieved because you are strong, but because you win you can be called strong."



الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada Almamater saya, Program Studi Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
2. Ayah saya, Edi Nofianto. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dan bisa saya contoh untuk menjadi sosok laki-laki yang bertanggungjawab dan pekerja keras serta berjuang menjadi orang sukses.
3. Ibu saya, Novita Rahmawati. Sudah menjadi ibu yang hebat dan selalu menjadi pendengar yang tidak ada henti-hentinya memberikan saran dan masukan kepada hidup saya, Terima kasih mama.

4. Kepada Ovelia Laura Malca Putri Diyo. Wanita yang hebat dan selalu ceria yang tidak mengenal lelah mendengarkan keluhan apapun yang saya keluarkan. Terima kasih sudah memberikan kesabaran yang luar saya untuk menghadapi saya, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak.
5. Dosen Pembimbing saya, Ibu Ayu Izza Elvany S.H., M.H. Telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu dan membimbing saya menyelesaikan skripsi saya.
6. Dosen Penguji saya, Bapak Dr. Mahrus Ali S.H., M.H dan Bapak Syarif Nurhidayat S.H., M.H. Telah membantu memberikan masukan serta tanggapan untuk membantu membenarkan skripsi saya menjadi sebuah karya ilmiah yang sebenarnya,
7. Bapak dan Ibu dosen yang berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu dan membimbing saya saat berada didunia perkuliahan.
8. Sahabat saya, Gilang Nuelsyaputra, Himawan Fachry Reza, dan Langgeng Pangestu yang sudah menemani saya sampai saat ini dan tidak dapat dijelaskan kembali dengan kata-kata, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan.

Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 24 November 2023

Peneliti

Ludhfi Arfi Andhika

NIM. 18410460

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1
B.	6
C.	6
D.	6
E.	7
F.	10
G.	18
H.	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	25
A. Tindak Pidana Kekerasan	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27

3.	Tindak Pidana Kekerasan.....	28
B.	Perlindungan Hukum	43
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	43
2.	Perlindungan Hukum menurut Hukum Islam	45
3.	Teori-Teori Penegakan Hukum.....	46
C.	Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	50
	BAB II ANALISA DAN PEMBAHASAN	52
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta	52
B.	Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta	65
	BAB IV PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum juga menurun. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan, beserta hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Subjek penelitian ini adalah Yohana Santi Roestriyani, Puji Widjayanti, dan Ica Khorriyyatun Nisa selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa korban perempuan tindak kekerasan mendapatkan perlindungan oleh DP3AP2 DIY melalui tiga fasilitas. Pertama, BPPA. Kedua, P2TP2A Rekso Dyah Utami. Ketiga, TeSAGa DIY. Ketiga fasilitas tersebut memiliki berbagai upaya perlindungan dan pencegahan seperti layanan pengaduan, layanan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi sosial, dan layanan paska pendampingan. Hambatan yang perlu segera diperbaiki dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan pada Daerah Istimewa Yogyakarta adalah persepsi yang tidak sama antar APH terhadap pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Serta kurangnya pelatihan terhadap APH yang mengakibatkan tidak responsif dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan.

Kata Kunci: Perempuan, Korban, Tindak Kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memperoleh perhatian serius di Indonesia namun, tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan belum cukup mampu membendung berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan saat ini semakin meningkat, tidak terlepas di Kota Yogyakarta.¹ Akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga dapat menyebabkan terancamnya masa depan yang akan ditempuh oleh anak dalam keluarga tersebut.

Dampak negatif lain seperti permasalahan ekonomi keluarga yang dapat memicu tekanan dan emosi yang berlebihan pada orang tua sehingga menjadikan anak-anaknya sebagai pelampiasan.² Pada kondisi tersebut perempuan berada dalam keadaan rawan kekerasan, sementara perempuan tidak memiliki kemampuan untuk melawan.³ Pada masa paska pandemi, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan

¹ Mochammad Sodik, Inayah Rochmaniyah, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Ctk. Kesatu, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 67.

² Jose Segitya Hutabarat, Gerawati Krismonika, dan Ester Lofa, Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Lemhannas RI*, Edisi Nomor 3 Volume 8, 2020, hlm. 350.

³ Dinar Wahyuni, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2020, hlm. 15.

anak cenderung semakin meningkat.⁴ Lebih lanjut, selama pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2019 hingga saat ini menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan bergerak ke angka yang lebih meningkat. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang belum juga menurun. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dipublikasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, sebelum pandemi kekerasan pada anak sebanyak 2.851 kasus dan meningkat cukup drastis menjadi 7.190 kasus setelah pandemi.⁵

Terlebih, banyak perempuan dan anak saat ini dipekerjakan pada pekerjaan yang berbahaya seperti prostitusi hingga pekerjaan berat seperti konstruksi.⁶ Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY), adapun pada tahun 2014 sejumlah 1.371 kasus, pada tahun 2015 sejumlah 1.497 kasus,⁷ pada tahun 2016 sejumlah 1.509 kasus, pada tahun 2017 sejumlah 1.440 kasus,⁸ pada

⁴ Dyah Wijaningsih, Suteki, Dkk, Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri, *Administrative Law & Governance Journal*, Edisi Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 287.

⁵ Luth, Rani Maswati, dan Meriwijaya, Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Caraka Prabu*, Edisi Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 89.

⁶ Septi Purfitasari, Prostitusi Keling (Konstruksi Sosial Masyarakat dan Stigmatisasi), *Journal of Educational Social Studies*, Edisi Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm. 47.

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, 2016, hlm. 85.

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017*, 2017, hlm. 108.

tahun 2018 sejumlah 1.615 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 1.477 kasus,⁹ pada tahun 2020 sejumlah 1.266 kasus, dan pada tahun 2021 sejumlah 1.235 kasus.¹⁰

Kemudian, terdapat jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh lembaga layanan oleh Pemda DIY sebagai berikut.¹¹ Kekerasan fisik total 366 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 16 kasus, Kabupaten Bantul 52 kasus, Kabupaten Gunungkidul 23 kasus, Kabupaten Sleman 127 kasus, dan Kota Yogyakarta 148 kasus. Kekerasan psikis total 477 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 14 kasus, Kabupaten Bantul 53 kasus, Kabupaten Gunungkidul 33 kasus, Kabupaten Sleman 102 kasus, dan Kota Yogyakarta 275 kasus. Kekerasan seksual total 346 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 45 kasus, Kabupaten Bantul 38 kasus, Kabupaten Gunungkidul 19 kasus, Kabupaten Sleman 98 kasus, Kota Yogyakarta 146 kasus.

Penelantaran total 72 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 0 kasus, Kabupaten Bantul 15 kasus, Kabupaten Gunungkidul 8 kasus, Kabupaten Sleman 29 kasus, dan Kota Yogyakarta 20 kasus. Eksploitasi total 20 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 0 kasus, Kabupaten Bantul 1 kasus, Kabupaten Gunungkidul 0 kasus, Kabupaten Sleman 0 kasus, dan Kota Yogyakarta 19 kasus.

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*, 2019, hlm. 96.

¹⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*, 2021, hlm. 32.

¹¹ Wawancara dengan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 Maret 2023.

Human trafficking atau perjual belian manusia terdapat total 1 kasus pada Kota Yogyakarta.¹²

Berdasarkan data kasus tersebut, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi yaitu kekerasan psikis dengan total 477 kasus, sehingga diperlukan urgensi bentuk perlindungannya. Walaupun pada dua tahun terakhir pada tahun 2020 dan 2021 telah terjadi penurunan kasus namun, terdapat kemungkinan peningkatan kasus pada tahun-tahun berikutnya jika melihat historis kasus kekerasan terhadap anak sejak diterbitkan nya Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012.

Kasus-kasus tersebut telah membuat khawatir Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemda DIY membentuk peraturan yang bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012). Peraturan tersebut

¹² *Ibid.*

mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.¹³

Setiap perempuan korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak nya yaitu, hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia; hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban; hak menentukan sendiri keputusannya; hak mendapatkan informasi; hak atas kerahasiaan identitasnya; hak atas kompensasi; hak atas rehabilitasi sosial; hak atas penanganan pengaduan; hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau hak atas pendampingan.¹⁴

Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 yang disahkan pada Tahun 2012 tersebut pada dasarnya telah mengatur secara lengkap mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan namun, peneliti merasa efektifitas peraturan tersebut masih dirasa kurang. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta hambatan yang dialami.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, Perlindungan Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di

¹³ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait pengaturan perlindungan perempuan pada Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk para korban tindak kekerasan terhadap perempuan pada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan hak-hak nya.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Jurnal penelitian oleh Dyah Wijaningsih, Suteki, Abdul Djalil, Esmi Warasih	Jurnal penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait kekerasan terhadap perempuan dan perbedaaan

	<p>Pudjirahayu, Ani Purwanti, dan Afif Mahfud yang berjudul Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri, Administrative Law & Governance Journal, Edisi Nomor 2 Volume 4, 2021, hlm. 280-293.</p>	<p>terletak pada lokasi yaitu Kabupaten Wonogiri. Sementara penulis membahas peran dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
2.	<p>Jurnal penelitian oleh Luth, Rani Maswati, dan Meriwijaya yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Ditengah Pandemi COVID-19, Jurnal Caraka Prabu, Edisi Nomor 1</p>	<p>Jurnal penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait penanggulangan kekerasan terhadap anak dan memiliki perbedaan pada penelitian peraturan. Sementara penulis membahas peran dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan korban</p>

	Volume 6, 2022, hlm. 87-103.	perempuan tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Tesis oleh Widya Putri Hastin yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.	Tesis tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait perlindungan tindak kekerasan terhadap anak dan memiliki perbedaan pada lokasi penelitian yaitu pada Provinsi Riau. Sementara penulis membahas peran dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Tesis oleh Ulfa Ufi Azmi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Dalam	Tesis tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait kekerasan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga dan memiliki perbedaan pada objek penelitian yaitu perempuan. Sementara penulis

	<p>Rumah Tangga : Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014.</p>	<p>membahas peran dan hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
--	---	---

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di DIY, beserta mengetahui hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan di DIY. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada *Wetboek van strafrecht (WvS)* Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit*. Mengenai yang diartikan dengan *strafbaarfeit* (tindak pidana) para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian arti luas, yaitu termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. R. Soesilo mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka.¹⁶ Dalam pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur-unsur yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur pertama adalah unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga adalah unsur objektif (perbuatan dan akibat perbuatan).¹⁷

Pada umumnya hukum pidana termasuk dalam ranah publik yang di dalamnya berisi aturan-aturan hukum dan ancaman pidana, artinya Negara

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hlm. 211.

¹⁷ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

mempunyai peran sangat vital untuk menegakkannya melalui penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum berpedoman pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep diluar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.¹⁸

Istilah perempuan lebih dinamis dibandingkan istilah wanita dikarenakan ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan tidak diharapkan menonjolkan diri. Pandangan masyarakat umum menganggap perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya, hal tersebut berdampak pada banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik atau seksual. Perempuan disebut rawan kekerasan karena kedudukan perempuan yang kurang menguntungkan dikarenakan perempuan mempunyai resiko yang besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologi, sosial, maupun fisik.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), perempuan dinyatakan dewasa pada umur 16 tahun karena syarat perempuan untuk dapat menikah saat usia nya

¹⁸ Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 341.

menginjak 16 tahun. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa seseorang sudah tidak dianggap anak lagi ketika umurnya menginjak 18 tahun.

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan yang menjadi istri seimbang dengan hak dan kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

BAB II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan dan anak antara lain seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi. Kekerasan fisik dapat disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.¹⁹ Kekerasan psikis dapat disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan

¹⁹ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁰

Kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²¹

Penelantaran dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

²⁰ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.²²

Eksplorasi dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, dan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.²³

Kekerasan lain yang dapat terjadi terhadap perempuan dan anak antara lain seperti ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, dan pemaksaan meliputi suatu keadaan dimana

²² Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²³ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.²⁴

2. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri merupakan tempat berlindung, perbuatan melindungi, perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki arti kata untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁵ Beberapa ahli memiliki pengertian mengenai perlindungan hukum yang beragam, seperti Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶

Kemudian, J.C.T Simorangkir yang berpendapat, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang akan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat dengan hukuman tertentu.²⁷ Sementara Harjono berpendapat, perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan

²⁴ Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Ctk. Kesatu, Jakarta, 1991, hlm. 716.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 38.

yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁸

Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif memiliki tujuan masing-masing. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁹ Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁰

3. Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yang memiliki istilah *fiqh jinayah* atau *jinayat* yang merupakan cabang ilmu *fiqh*.³¹ Istilah *jinayah* tersebut memiliki pengertian berupa seluruh perbuatan yang dilarang dan mengandung kerugian terhadap nyawa atau selain nyawa.³²

²⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

²⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

³⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016, hlm. 4.

³² Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 79.

Istilah tersebut dapat diartikan juga sebagai setiap tindakan yang diharamkan yang diancam dan dilarang oleh *syar'i* atau dilarang Allah dan Rasul karena terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.³³ Terdapat juga istilah lain dalam syariat Hukum Islam yaitu *jarimah* yang memiliki pengertian berupa suatu perbuatan yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang berupa *hudud*, *takzir*, dan *qishas*.³⁴

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah, Perlindungan Korban Perempuan Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta), terdapat beberapa penjelasan untuk memberikan penjelasan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai perlindungan hukum yang merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁵ Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 442.

³⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 297.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibagi menjadi penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 KUHP; penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP; penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP; penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP; penganiayaan berat berencana yang diatur dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP; penganiayaan terhadap orang yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP.

Tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang diatur dalam Pasal 351 hingga 355 KUHP dan BAB II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang memiliki kewenangan dalam menangani kekerasan terhadap anak di daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan penelitian langsung terhadap penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang digunakan dengan cara melakukan analisis empirisnya dalam faktanya diambil melalui hasil wawancara dengan menjelaskan, menguji dan juga mengkritik hukum formal di dalam masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, terkait hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan, dalam penelitian ini subjeknya adalah:

- a. Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Puji Widjayanti selaku pengawas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Ica Khoriyyatun Nisa selaku analis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Pada intinya data primer merupakan data yang

bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder memiliki fungsi membahas atau menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini pertama, wawancara yang dilakukan secara sengaja dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh informasi perihal penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap anak di daerah Kota Yogyakarta; kedua, studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian; ketiga, studi kepustakaan dengan mengkaji berupa hasil evaluasi Peraturan Daerah, putusan pengadilan, berita acara pencemaran nama baik, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada, kemudian hasil analisis tersebut kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi.

9. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menyajikan penjelasan atas tindak pidana kekerasan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana menurut hukum Islam, hingga tinjauan-tinjauan hukum Islam lain.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai perlindungan korban perempuan tindak pidana kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta).

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN,
PERLINDUNGAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Tindak Pidana Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pengaturan terkait tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Tindak pidana menurut KUHP dikenal dengan istilah delik sementara, menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dikenal dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁶ Hukum perlu dipahami secara luas sesuai nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep diluar hukum perlu dipertimbangkan dalam praktik penegakan hukum sebagai ranah hukum yang progresif. Guna terciptanya keadilan yang sesungguhnya.³⁷

Tindak pidana atau kejahatan adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus.³⁸ Tindak pidana juga merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana yang bersifat

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

³⁷ A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 341.

³⁸ Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi Nomor 4 Volume 7, hlm. 55.

melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.³⁹ Secara teoritis, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁰

Tindak pidana merupakan suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga siapapun yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.⁴¹ Berdasarkan hal tersebut maka, tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku dimana perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam hukuman sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Seseorang dapat melakukan tindak pidana secara aktif maupun secara pasif, sehingga tindak pidana dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat tidak semua perbuatannya dapat dikatakan tindak pidana.⁴² Menurut KUHP, tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran yang termuat dalam buku II KUHP dan buku III KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

⁴¹ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

⁴² Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5.

bertentangan dengan keadilan. Sementara, pelanggaran merupakan perbuatan yang baru disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Keduanya dibedakan karena jenis ancaman sanksi pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan obyektif sebagai berikut:

a. Unsur Subyektif

Unsur ini berhubungan dengan pribadi pelaku, yang terdiri dari adanya Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); Maksud dalam suatu percobaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; Macam-macam dari maksud, misalnya seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, dan lain-lain; Merencanakan terlebih dahulu, misalnya seperti tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Perasaan takut, seperti tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 308 KUHP; Orang tersebut mampu bertanggung jawab.⁴³

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang tidak terlepas dari suatu keadaan tertentu yang menentukan dalam keadaan apa tindakan dari si pelaku dilakukan. Unsur objektif terdiri dari sifat melawan hukum; Kualitas dari pelaku. Maksud dari kualitas si pelaku misalnya dalam hal kejahatan jabatan

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193.

menurut Pasal 415 KUHP, yang menggambarkan keadaan pelaku merupakan seorang pegawai negeri sipil; Kausalitas yang dimaksud adalah hubungan kausalitas keterkaitan antara tindak pidana sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴⁴

3. Tindak Pidana Kekerasan

Istilah kekerasan sendiri berasal dari kata keras yang memiliki arti padat atau kuat, apabila ditambahkan imbuhan ke-an maka memiliki makna perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dan dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.⁴⁵

Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai peristiwa yang melukai fisik, mental, hingga seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan perempuan, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

⁴⁵ I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Ctk. Keenam, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 109.

dan kesejahteraan perempuan.⁴⁶ Kekerasan terhadap perempuan sendiri memiliki berbagai macam bentuk antara lain seperti:⁴⁷

a. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dapat terjadi apabila seseorang yang diberikan kewenangan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi perempuan tersebut, mempekerjakan anak perempuan di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.

b. Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional merupakan serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri anak yang menyebabkan luka psikologis. Kekerasan emosi dapat berupa tindakan mempermalukan, menghina atau menolak perempuan.

c. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.

d. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak

⁴⁶ Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 456.

⁴⁷ Salim Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 31.

berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seorang perempuan. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.

e. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual dengan perempuan dibawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan kesusilaan tertentu lain. Kesusilaan tersebut berhubungan dengan prinsip yang benar dan salah dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga penilaian masyarakat terhadap kesusilaan condong kepada sikap yang benar atau salah dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejadian seksual seperti perkosaan, pencabulan, pornografi dan sebagainya.⁴⁸

f. Kekerasan Sosial

Kekerasan sosial dapat mencakup penelantaran dan eksploitasi perempuan, penelantaran perempuan adalah sikap dan perlakuan yang tidak memberikan perhatian yang layak. Seperti perempuan dikucilkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya memiliki perlindungan hukum terhadap perempuan itu sendiri yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia antara lain:

⁴⁸ Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI*, Edisi Nomor 2 Volume 3, 2013. hlm. 205.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kekerasan terhadap perempuan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana penganiayaan yang terbagi menjadi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan termasuk kualifikasi dalam penganiayaan utama yang bukan merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang berbeda dilihat dari keparahan luka hingga akibat yang dialami korban, sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Penganiayaan saja dapat dikenakan Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Penganiayaan mengakibatkan kematian bagi korban, diancam dengan pidana penjara 7 tahun.
- (4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

Pasal 351 KUHP merupakan perumusan umum yang tidak dijelaskan mengenai bagaimana penganiayaan itu didalam isi dari pasal tersebut namun, pasal tersebut hanya menyebutkan akibat dari penganiayaan itu sesuai dalam isi pasal.

2) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

⁴⁹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, dimana penganiayaan ringan tidak mengakibatkan orang luka atau sakit dan korban terhalang untuk menjalankan aktivitasnya. Pasal 352 KUHP merumuskan sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam pidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana ini dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Penganiayaan ringan ini memiliki batasan dalam perumusannya jika diambil kesimpulan:
 - a) Tidak termasuk penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353).
 - b) Penganiayaan yang tidak dilakukan (Pasal 356):
 - (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - (2) Terhadap pejabat negara yang menjalankan tugasnya secara sah.
 - (3) Dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan untuk dimakan atau di minum.
 - c) Apa yang dialami oleh korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau pencaharian.
- 3) Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Tindak pidana penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang terdapat tiga rumusan:⁵¹

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁰ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵¹ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP:⁵²

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat menimbulkan akibat yaitu luka berat yang kualifikasinya diatur dalam Pasal 90 KUHP yang memberikan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh yaitu:⁵³

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya bagi nyawa.
- 2) Ketidaccakapan untuk melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus.
- 3) Kehilangan kegunaan salah satu pancaindra, seperti lumpuh.
- 4) Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu. Keguguran akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu. Keguguran atau matinya janin kandungan seorang perempuan.

5) Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP.⁵⁴

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan mati yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

⁵² Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵³ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁴ Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur dalam penganiayaan berat berencana ini antara lain, adanya kesengajaan, adanya yang direncanakan sehingga mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan kematian.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

Undang-Undang ini mengatur khusus terkait kekerasan terhadap perempuan pada bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan TPKS.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual, TPKS sendiri terdiri atas:

- 1) pelecehan seksual nonfisik;
- 2) pelecehan seksual fisik;
- 3) pemaksaan kontrasepsi;
- 4) pemaksaan sterilisasi;
- 5) pemaksaan perkawinan;
- 6) penyiksaan seksual;
- 7) eksploitasi seksual;

- 8) perbudakan seksual;
- 9) kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 10) perkosaan;
- 11) perbuatan cabul;
- 12) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 13) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 14) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 15) pemaksaan pelacuran;
- 16) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 17) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 18) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- 19) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik merupakan delik aduan. Perlindungan atau penegakan hukum atas kekerasan tersebut berupa sanksi pidana sebagai berikut:

1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- (a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah

kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(c) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda DIY Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi antara lain:⁵⁵

1) Kekerasan Fisik

⁵⁵ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan fisik dapat disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.⁵⁶

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dapat disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁷

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat disebabkan karena, perbuatan yang berupa pelecehan seksual; pemaksaan hubungan seksual; pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.⁵⁸

4) Penelantaran

Penelantaran dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:⁵⁹

⁵⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁵⁷ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁵⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁵⁹ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- a) Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b) Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c) Perbuatan yang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
- d) Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

5) Eksploitasi

Eksploitasi dapat disebabkan karena:⁶⁰

- a) Perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

⁶⁰ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- b) Perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan
- c) Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

6) Kekerasan Lainnya

Kekerasan lain dapat berupa:

- a) ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b) pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) sendiri berkewajiban untuk melaksanakan upaya perlindungan korban seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu, membentuk Forum Perlindungan

Korban Kekerasan, menetapkan kebijakan, menyusun perencanaan program dan kegiatan, memberikan dukungan sarana dan prasarana, dan mengalokasikan anggaran.⁶¹ Adapun hak-hak yang dapat diperoleh atas korban kekerasan dapat berupa:⁶²

- 1) Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- 2) Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- 3) Hak menentukan sendiri keputusannya;
- 4) Hak mendapatkan informasi;
- 5) Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- 6) Hak atas kompensasi;
- 7) Hak atas rehabilitasi sosial;
- 8) Hak atas penanganan pengaduan;
- 9) Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- 10) Hak atas pendampingan.
- 11) Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- 12) Hak pelayanan dasar;
- 13) Hak perlindungan yang sama;
- 14) Hak bebas dari berbagai stigma; dan

⁶¹ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁶² Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

15) Hak mendapatkan kebebasan.

Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan seperti mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, melaporkan bila terjadi kekerasan, melindungi korban, dan memberikan pertolongan darurat.⁶³ Terdapat upaya preventif yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam mencegah perbuatan tersebut seperti:

- 1) Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
- 2) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
- 3) Membentuk sistem pencegahan kekerasan;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- 5) Memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Terkait pelayanan hukum, Pemda DIY dapat memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya, dan serta melakukan

⁶³ Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.⁶⁴

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan sendiri merupakan tempat berlindung, perbuatan melindungi, perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki arti kata untuk melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁶⁵

Beberapa ahli memiliki pengertian mengenai perlindungan hukum yang beragam, seperti Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶⁶ Kemudian, J.C.T Simorangkir yang berpendapat, hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang akan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat dengan hukuman tertentu.⁶⁷ Sementara Harjono berpendapat, perlindungan hukum

⁶⁴ Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁶⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

⁶⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989, hlm. 38.

sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁶⁸

Perlindungan hukum sendiri sesuai dengan fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁶⁹ Sehingga, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif memiliki tujuan masing-masing. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷⁰

⁶⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

⁶⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

⁷⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 102.

2. Perlindungan Hukum menurut Hukum Islam

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Ketika melakukan perlindungan, Allah SWT telah memberikan petunjuk mengenai alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi melalui firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 30 berikut:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujiMu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.⁷¹

Selain itu, terhadap perlindungan harta dan benda juga dijelaskan melalui firman Allah SWT QS: An-Nisa : 5 berikut:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁷²

3. Teori-Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial yang di dalamnya terdapat adanya kebijakan legislatif. Sedangkan, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 7.

⁷² *Ibid.*, hlm. 105.

yang melibatkan semua komponen yang termuat ke dalam suatu sistem hukum. Terdapat dua teori terkait penegakan hukum yaitu teori Lawrence Friedman dan teori Soerjono Soekanto sebagai berikut:

a. Lawrence Friedman

Teori ini menyatakan bahwa sistem hukum memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri, dimana dalam sistem hukum terdapat tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan sebuah kerangka berfikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi berkerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Sehingga struktur hukum dapat dikatakan sebagai institudi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya.⁷³

Substansi hukum merupakan sebuah aturan, norma, dan perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum berarti hal yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan yang baru disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis namun, juga mencakup hukum yang ada di hidup masyarakat.⁷⁴

Budaya hukum merupakan perilaku manusia yang terhadap pada hukum dan sistem hukum. Perilaku masyarakat berupa kepercayaan, nilai-nilai, ide-

⁷³ Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law an Introduction*, Ctk. Ketiga, Oxford University Press, New York, 2017, hlm. 4.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dari sistem hukum.⁷⁵ Budaya hukum merupakan sebuah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan, dihindari atau bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.⁷⁶

b. Soerjono Soekanto

Menurut teori ini, terdapat lima faktor yang saling berkaitan dan merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum, karena menjadi tolak ukur efektifitas keberhasilan suatu upaya penegakan hukum, yaitu:⁷⁷

2) Faktor Hukum

Agar mencapai sasaran utama pelaksanaan aturan hukum, harus selalu memperhatikan asas-asas berlakunya undang-undang seperti, Undang-undang tidak berlaku surut; Undang-undang yang disusun oleh pemerintah yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum; Undang-undang yang baru, membatalkan undang-undang yang lama; Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7.

dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan.⁷⁸

3) Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan kalangan yang memiliki peran sebagai pelaksana dari hukum itu sendiri yang tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*.⁷⁹ Aparat penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak hanya menjalankan peraturan secara kaku saja, aparat penegak hukum juga dituntut untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat untuk terlaksananya penegakan hukum yang baik.

4) Faktor Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dapat menunjang para aparat penegak hukum agar terlaksana peranan idealnya sesuai dengan ketentuan, sehingga akan tercapai dampak positif, efisien, dan efektif. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, hingga keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.⁸⁰

5) Faktor Masyarakat

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 12

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai kesadaran hukum, terkait persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya parameter kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum akan menjadi tolak ukur berfungsinya hukum di masyarakat.⁸¹

6) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada dasarnya tidak dapat terpisahkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor kebudayaan yang dimaksud adalah budaya hukum yang menelaah dan mengkaji hubungan dan peran aturan hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan tinggi atau rendahnya kesadaran/ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.⁸²

C. Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yang memiliki istilah *fiqh jinayah* atau *jinayat* yang merupakan cabang ilmu *fiqh*.⁸³ Istilah *jinayah* tersebut memiliki pengertian berupa seluruh perbuatan yang dilarang dan mengandung kerugian terhadap nyawa atau selain nyawa.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 45.

⁸² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 155.

⁸³ M. Nurul Irfan, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Loc. Cit.*

Istilah tersebut dapat diartikan juga sebagai setiap tindakan yang diharamkan yang diancam dan dilarang oleh *syar'i* atau dilarang Allah dan Rasul karena terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁸⁵ Terdapat juga istilah lain dalam syariat Hukum Islam yaitu *jarimah* yang memiliki pengertian berupa suatu perbuatan yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman yang berupa *hudud*, *takzir*, dan *qishas*.⁸⁶ *Jarimah* sendiri dibagi menjadi empat jenis sebagai berikut:⁸⁷

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah jenis ini merupakan perbuatan tindak pidana yang sanksinya telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT, hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh manusia, *jarimah hudud* antara lain yaitu, zina, menuduh orang berbuat *zina*, meminum minuman keras, mencuri, merampok, membangkang, dan *murtad*.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah jenis ini merupakan tindak pidana yang memiliki hukuman berdasarkan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan dan tidak mempunyai batasan minimal maupun maksimal, *jarimah qishash* dan *diyat* antara lain yaitu, Pembunuhan yang disengaja; Pembunuhan yang menyerupai

⁸⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Hasan Muarif Ambary, *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 298.

disengaja; Pembunuhan tersalah; Penganiayaan yang disengaja; dan Penganiayaan tersalah.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah jenis ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang memberikan pendidikan atau kedisiplinan, *jarimah* ini tidak memiliki batasan tertentu sehingga pemerintah diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku.

Islam pada dasarnya tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru, Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur`an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.⁸⁸ Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dengan menganut prinsip kesetaraan, kerjasama, dan keadilan. Tujuan perkawinan sendiri dalam Islam adalah tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sehingga, segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum.⁸⁹

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu perjanjian suami atas istri ketika akad nikah

⁸⁸ Yani Andriyani, Wasman, dan Didi Sukardi, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11 No. 2, September 2023, hlm. 181.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 190.

(*sighat ta'liq talaq*) dan hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (*khulu'*).⁹⁰ Sedangkan, cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁹¹ Hal tersebut selaras dengan *jarimah ta'zir* yang merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa atau penegak hukum sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁹²

⁹⁰ Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal KORDINAT*, Vol. XVI, No. 1, April 2017, hlm. 172.

⁹¹ Yani Andriyani, Wasman, dan Didi Sukardi, *Loc. Cit.*

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 78.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.⁹³

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memiliki tugas untuk membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

⁹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, "Profil Dinas", *Loc. Cit.*

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.⁹⁴ Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, DP3AP2 DIY mempunyai fungsi sebagai berikut:⁹⁵

1. Penyusunan program kerja Dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
3. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berbasis masyarakat;

⁹⁴ Wawancara dengan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 10 Maret 2023.

⁹⁵ *Ibid.*

6. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
7. Pemenuhan hak anak dalam peningkatan kualitas hidup anak;
8. Pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Pelaksanaan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
10. Pelaksanaan jejaring antar instansi/lembaga;
11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
12. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan desain, program, pengelolaan, dan pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan lokal DIY;
13. Pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan desain program pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan kesejahteraan keluarga;
14. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

15. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
17. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
19. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Program Kerja DP3AP2 DIY sendiri meliputi:⁹⁶

1. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Sosialisasi kesehatan reproduksi sekolah ramah anak
3. Sosialisasi ketahanan keluarga
4. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui Desa Prima
5. Program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

⁹⁶ *Ibid.*

6. Menyediakan layanan konseling melalui PUSPAGA PRIMA DIY dan TESAGA
DIY

Adapun rincian kasus dan jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh DP3AP2 DIY sebagai berikut:⁹⁷ kekerasan fisik total 366 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 16 kasus, Kabupaten Bantul 52 kasus, Kabupaten Gunungkidul 23 kasus, Kabupaten Sleman 127 kasus, dan Kota Yogyakarta 148 kasus. Kekerasan psikis total 477 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 14 kasus, Kabupaten Bantul 53 kasus, Kabupaten Gunungkidul 33 kasus, Kabupaten Sleman 102 kasus, dan Kota Yogyakarta 275 kasus. Kekerasan seksual total 346 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 45 kasus, Kabupaten Bantul 38 kasus, Kabupaten Gunungkidul 19 kasus, Kabupaten Sleman 98 kasus, Kota Yogyakarta 146 kasus.

Penelantaran total 72 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 0 kasus, Kabupaten Bantul 15 kasus, Kabupaten Gunungkidul 8 kasus, Kabupaten Sleman 29 kasus, dan Kota Yogyakarta 20 kasus. Eksploitasi total 20 kasus dengan rincian, Kabupaten Kulon Progo 0 kasus, Kabupaten Bantul 1 kasus, Kabupaten Gunungkidul 0 kasus, Kabupaten Sleman 0 kasus, dan Kota Yogyakarta 19 kasus. *Human trafficking* terjadi sebanyak 1 kasus di Kota Yogyakarta.⁹⁸

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Perda DIY Nomor

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

3 Tahun 2012) telah mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan yaitu, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.⁹⁹

Kekerasan fisik dapat disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.¹⁰⁰ Kekerasan psikis dapat disebabkan oleh perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁰¹

Kekerasan seksual dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.¹⁰²

Penelantaran dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara wajar maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua

⁹⁹ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁰⁰ Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁰¹ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁰² Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹⁰³

Eksplorasi dapat disebabkan oleh beberapa perbuatan seperti perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, dan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁰⁴ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kekerasan lain yang dapat terjadi terhadap perempuan dan anak antara lain seperti ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, dan pemaksaan meliputi suatu keadaan dimana seseorang atau korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.¹⁰⁵

DP3AP2 DIY dalam menangani korban perempuan tindak kekerasan tidak hanya dalam bentuk KDRT saja, perbedaan praktek perlindungan KDRT dengan non-KDRT adalah pengaturan yang dipakai berbeda.¹⁰⁶ Untuk KDRT menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Teknis penanganan kedua bentuk kekerasan tersebut hampir sama tetapi yang membedakan ada pada penggunaan pengaturan.¹⁰⁷

Berdasarkan rincian kasus dan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tersebut di atas, perlu diketahui bahwa bagaimana peran DP3AP2 DIY terhadap

¹⁰⁵ Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Puji Widjayanti selaku pengawas DP3AP2 DIY dan Ica Khoriyyatun Nisa selaku analis DP3AP2 DIY, Yogyakarta, 17 Agustus 2023.

¹⁰⁷ *Ibid.*

perlindungan korban perempuan tindak kekerasan. Adapun upaya DP3AP2 DIY dalam perlindungan korban perempuan tindak kekerasan sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA)

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, BPPA memiliki tugas untuk melaksanakan pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. BPPA sendiri memiliki berbagai bentuk perlindungan seperti bentuk perlindungan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (P2TPAKK RDU) merupakan salah satu upaya utama yang dimiliki oleh DP3AP2 DIY. Data kasus kekerasan yang telah ditangani oleh P2TPAKK RDU total pada tahun 2019 sebanyak 155 korban dengan rincian sebagai berikut, di kota Yogyakarta sebanyak 56 korban, di Kabupaten Bantul 41 korban, di

¹⁰⁸ Wawancara dengan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Juli 2023.

Kabupaten Sleman 41 korban, di Kabupaten Gunung Kidul 6 korban, dan di Kabupaten Kulon Progo 3 korban, serta 8 korban dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁰⁹

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaporkan tindak kekerasan yang dialami pribadi maupun orang lain kepada P2TPAKK RDU. Adapun kriteria korban yang dapat ditangani oleh P2TPAKK RDU sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Perempuan korban kekerasan
- b. Anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki korban kekerasan
- c. Laki-laki dewasa korban kekerasan sebatas konsultasi
- d. Korban kekerasan perempuan dan anak dengan tempat kejadian perkara di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Bagi korban kekerasan perempuan dan anak dengan tempat kejadian perkara di luar Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang melapor ke P2TPAKK RDU, maka korban akan memperoleh perlindungan sementara dan selanjutnya dirujuk ke instansi yang menangani masalah kekerasan perempuan dan anak daerah asal korban.

Para korban dapat melaporkan perkara yang dialami olehnya dengan tata cara sebagai berikut:

¹⁰⁹ Tata Gandhi, "Data Kasus Kekerasan yang ditangani P2TPA KK", terdapat dalam <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-data-kasus-kekerasan-yang-ditangani-p2tpa-kk--5>, Diakses tanggal 7 Juli 2023 pukul 19:20 WIB.

¹¹⁰ Rekso Dyah Utami, "Layanan", terdapat dalam <https://www.rdu.or.id/layanan>, Diakses tanggal 17 Agustus 2023 pukul 12:14 WIB.

- a. Korban datang sendiri atau dengan pendamping
 - b. Melalui rujukan
 - c. Melalui telepon atau surat menyurat
 - d. Melalui laporan pengaduan dari keluarga dan masyarakat
 - e. Melalui penjangkauan atau penjemputan
 - f. Bagi korban kekerasan yang berstatus anak didampingi oleh orang tua atau orang tua asuh, saudara atau tetangga. Dalam hal anak tidak didampingi oleh orang tua atau walinya, maka P2TPAKK RDU menyediakan petugas pendamping.
3. Telepon Sahabat Anak dan Keluarga

Telepon Sahabat Anak dan Keluarga atau Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta (TeSAGa DIY) merupakan layanan dari DP3AP2 DIY yang berfungsi memberikan bentuk perlindungan konseling gratis melalui telepon maupun media sosial. Anak dan Keluarga dapat bercerita permasalahan apapun dan TeSAGa DIY akan memberikan saran, masukan, maupun solusi untuk mendukung penyelesaian permasalahan. TeSAGa DIY juga menerima layanan pengaduan, informasi, dan menyediakan akses lembaga rujukan. TeSAGa DIY memiliki visi untuk membantu, mendukung dan menguatkan terwujudnya anak yang hebat serta keluarga yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan.

Perbedaan ketiga fasilitas berdasarkan keterangan Puji Widjayanti selaku pengawas DP3AP2 DIY dan Ica Khorriyyatun Nisa selaku analis DP3AP2 DIY,

TeSAGa DIY lebih fokus kepada layanan pencegahan seperti melalui telfon dan melalui chat, apabila terdapat implikasi hukum seperti melanggar Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan telah terdapat kasus maka akan dirujuk menuju BPPA. Kemudian, P2TPAKK RDU hanya menyediakan rumah aman untuk memenuhi lebih ke arah konsultasi sosial dan konsultasi psikologi, serta melakukan penanganan yang didampingi dengan BPPA.¹¹¹

Selain layanan-layanan tersebut, DP3AP2 DIY memiliki berbagai sarana dan fasilitas seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2T 2A) Kota Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PA) Dinsos P3A Kabupaten Bantul, UPT P2T 2A Kabupaten Gunungkidul, UPT P2T 2A Kabupaten Kulon Progo, UPTD PPA Kabupaten Sleman, Rifka Annisa Yogyakarta, Yayasan SAMIN, Yayasan Sayap Ibu DIY, Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) DIY, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DIY, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta (YLPA).¹¹² Serta Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) DIY berjumlah 139.¹¹³

¹¹¹ Wawancara dengan Puji Widjayanti selaku pengawas DP3AP2 DIY dan Ica Khoriyyatun Nisa selaku analis DP3AP2 DIY, Yogyakarta, 17 Agustus 2023.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, *Penyusunan Data Profil Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2023, hlm. IX-5.

Bentuk-bentuk perlindungan tersebut di atas diwujudkan oleh DP3AP2 DIY dengan bermitra dengan berbagai instansi salah satunya pihak Kepolisian. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan kasus kekerasan yang terdapat pada Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan DP3AP2 DIY sebagai koordinator dan sekretariat sedangkan, pihak Kepolisian sebagai anggota, dan pimpinannya adalah Gubernur.¹¹⁴

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perempuan tindak kekerasan mendapatkan perlindungan oleh DP3AP2 DIY melalui tiga fasilitas. Pertama, Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA). Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami. Ketiga, Telepon Sahabat Anak dan Keluarga atau Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta (TeSAGa DIY). Ketiga fasilitas tersebut memiliki berbagai bentuk perlindungan seperti layanan pengaduan, layanan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi sosial, dan layanan paska pendampingan.

¹¹⁴ Wawancara dengan Puji Widjayanti selaku pengawas DP3AP2 DIY dan Ica Khoriyyatun Nisa selaku analis DP3AP2 DIY, Yogyakarta, 17 Agustus 2023.

B. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.¹¹⁵ Penegakan hukum merupakan bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.¹¹⁶ Upaya penegakan hukum merupakan usaha menanggulangi kejahatan untuk memenuhi rasa keadilan yang dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Agar terpenuhinya rasa keadilan tersebut maka penegakan hukum harus efektif.

Efektivitas sendiri merupakan kemampuan atas melaksanakan tugas atau fungsi lembaga atau organisasi yang tidak terdapat tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹¹⁷ Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu lembaga mencapai tujuannya, apabila suatu lembaga berhasil

¹¹⁵ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1992, hlm. 72.

¹¹⁶ Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005, hlm. 109.

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹¹⁸

Berdasarkan Soerjono Soekanto, terdapat teori efektivitas hukum yang ditentukan oleh lima faktor.¹¹⁹ Faktor-faktor tersebut merupakan suatu faktor penentu untuk tercapainya ide-ide keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2), adapun hambatan yang dialami oleh DP3AP2 dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan pada Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan teori efektivitas hukum adalah sebagai berikut:¹²⁰

1. Faktor Hukum

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektivitas faktor hukum dapat diukur dari empat faktor. Pertama, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Kedua, peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Ketiga, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

¹¹⁸ Ihyaul Ulum, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 294.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op. Cit.*, hlm. 8.

¹²⁰ Wawancara dengan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Juli 2023.

mencukupi. Keempat, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis.

Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan DP3AP2, faktor hukum pada praktiknya terdapat dua hambatan. Pertama, terdapat kendala dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan penelantaran ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikarenakan hambatan dalam mendapatkan alat bukti. Kedua, hingga saat ini, belum terdapat sanksi atau hukuman terhadap para pelaku yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan terkait dengan nafkah terhadap anak.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor penegak hukum dapat diukur dari empat faktor. Pertama, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Kedua, sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Ketiga, teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Keempat, sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan DP3AP2, faktor penegak hukum pada praktiknya terdapat dua hambatan. Pertama, hingga saat ini masih terdapat persepsi yang tidak sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pengaturan yang berhubungan dengan

perlindungan perempuan dan anak, termasuk juga pemaknaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur terkait diversi. Kedua, kurangnya pelatihan terkait perlindungan perempuan dan anak menjadikan para APH dalam menjalankan tugas terkadang tidak responsif dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor sarana dan fasilitas dapat diukur dari enam faktor. Pertama, prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. Kedua, prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. Ketiga, prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. Keempat, prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. Kelima, prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. Keenam, prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan DP3AP2, faktor sarana dan fasilitas pada praktiknya terdapat satu hambatan yaitu terkait ruang layanan konseling masih belum cukup.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, efektifitas faktor masyarakat dapat diukur dari dua faktor. Pertama, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Kedua, Faktor penyebab masyarakat tidak

mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan DP3AP2, faktor masyarakat pada praktiknya terdapat satu hambatan yaitu terkait masyarakat yang masih kurang memahami berbagai pengaturan terkait perlindungan perempuan dan anak seperti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Masyarakat juga belum sadar akan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

5. Faktor Kebudayaan

Ukuran efektifitas dalam faktor kebudayaan diukur dari, budaya-budaya yang timbul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini merupakan kebudayaan yang berkembang di wilayah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan keterangan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan DP3AP2, faktor kebudayaan pada praktiknya terdapat satu hambatan yaitu terkait budaya patriarki yang hingga saat ini masih melekat di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dapat membuat kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga menyulitkan dalam penyelesaian kasus kekerasan.

Beberapa hambatan-hambatan tersebut telah memiliki upaya penanganan tersendiri oleh DP3AP2. Seperti masyarakat juga belum sadar akan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan diatasi oleh DP3AP2 dengan

terus dilakukannya sosialisasi untuk menyadarkan dan memahamkan terkait perlindungan perempuan dan anak.¹²¹ Selain itu, budaya patriarki yang hingga saat ini masih melekat di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta diatasi oleh DP3AP2 dengan dilakukannya penyadaran akan adanya kesetaraan gender.¹²²

Berbagai upaya perlu dilakukan oleh DP3AP2 agar dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan semakin efektif. Perlunya produk hukum atas sanksi bagi pelaku yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan nafkah terhadap anak, sehingga pengaturan terkait perlindungan perempuan dan anak akan mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, diperlukan sinkronisasi terhadap APH dalam memahami pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak agar para APH dapat memberikan teladan kepada masyarakat. Selain itu, prasarana DP3AP2 yang dirasa kurang perlu segera dilengkapi seperti belum cukupnya ruang layanan konseling terhadap perlindungan perempuan dan anak.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban perempuan tindak kekerasan mendapatkan perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) melalui tiga fasilitas. Pertama, Balai Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA). Kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami. Ketiga, Telepon Sahabat Anak dan Keluarga atau Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta (TeSAGa DIY). Ketiga fasilitas tersebut memiliki berbagai bentuk perlindungan dan pencegahan seperti layanan pengaduan, layanan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi sosial, dan layanan paska pendampingan.
2. Hambatan yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan pada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:
 - a. Hambatan dari Segi Faktor Hukum

Terdapat dua hambatan. Pertama, kendala dalam mendapatkan alat bukti atas tindak kekerasan penelantaran ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikarenakan hambatan dalam mendapatkan alat bukti.

Kedua, belum terdapat sanksi atau hukuman terhadap para pelaku yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan terkait dengan nafkah terhadap anak.

b. Hambatan dari Segi Faktor Penegak Hukum

Terdapat dua hambatan. Pertama, masih terdapat persepsi yang tidak sama antar Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak. Kedua, kurangnya pelatihan terhadap APH yang mengakibatkan tidak responsif dalam memberikan perlindungan korban perempuan tindak kekerasan.

c. Hambatan dari Segi Faktor Saran Dan Fasilitas

Terdapat satu hambatan yaitu terkait ruang layanan konseling perlindungan perempuan dan anak masih belum cukup.

d. Hambatan dari segi faktor masyarakat

Terdapat satu hambatan yaitu terkait masyarakat yang masih kurang memahami berbagai pengaturan terkait perlindungan perempuan dan anak serta belum sadar akan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

e. Hambatan dari Segi Faktor Kebudayaan

Terdapat satu hambatan yaitu terkait budaya patriarki yang membuat kerentanan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga menyulitkan dalam penyelesaian kasus kekerasan.

B. Saran

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) dapat berperan lebih lanjut dengan memaksimalkan fasilitas dan layanan yang telah ada.
2. Disarankan agar perlindungan korban perempuan tindak kekerasan pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan secara efektif maka DP3AP2 dapat melakukan berbagai upaya seperti optimalisasi produk hukum, sinkronisasi aparat penegak hukum, serta melengkapi prasarana yang dirasa kurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1983.
- Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al-Hikmah, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk. Kedelapan, Jakarta, 1989.
- Dinar Wahyuni, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016*, 2016.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017*, 2017.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019*, 2019.

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, *Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021*, 2021.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, *Penyusunan Data Profil Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, 2023.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Ctk. Keenam, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden, *American Law an Introduction*, Ctk. Ketiga, Oxford University Press, New York, 2017.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2016.
- Mochammad Sodik, Inayah Rochmaniyah, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Ctk. Kesatu, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar Mengajar*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1973.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Ctk. Kesatu, Jakarta, 1991.

Jurnal Penelitian

- A.Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. hlm. 331-343.
- Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal KORDINAT*, Vol. XVI, No. 1, April 2017, hlm. 159-176.
- Any Ismawati, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia), *Pranata Hukum*, Edisi Nomor 1 Volume 6, 2011.
- Dyah Wijaningsih, Suteki, Dkk, Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri, *Administrative Law & Governance Journal*, Edisi Volume 4 Nomor 2, 2021, hlm. 280-293.

Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi Nomor 4 Volume 7, hlm. 55-62.

Jose Segitya Hutabarat, Gerawati Krismonika, dan Ester Lofa, Perempuan di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian Yang Berkelanjutan di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Lemhannas RI*, Edisi Nomor 3 Volume 8, 2020, hlm. 122-131.

Luth, Rani Maswati, dan Meriwijaya, Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Tengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Caraka Prabu*, Edisi Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 87-103.

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 14, Yogyakarta, 2007.

Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, Perlindungan Terhadap Anak Perempuan korban Kejahatan kesusilaan di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmu Hukum FH UNRI*, Edisi Nomor 2 Volume 3, 2013. hlm. 197-215.

Septi Purfitasari, Prostitusi Keling (Konstruksi Sosial Masyarakat dan Stigmatisasi), *Journal of Educational Social Studies*, Edisi Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm. 47.

Sukris Sarmadi, Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi Nomor 2 Volume 12, 2012, hlm. 331-343.

Yani Andriyani, Wasman, dan Didi Sukardi, Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol. 11 No. 2, September 2023, hlm. 175-199.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Internet

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, "Profil Dinas", terdapat dalam https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/page?judul_seo=profil-dinas, Diakses tanggal 12 Juni 2023 pukul 12:11 WIB.

Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Diakses tanggal 10 Mei 2023 pukul 13.20 WIB.

Tata Gandhi, "Data Kasus Kekerasan yang ditangani P2TPA KK", terdapat dalam <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-data-kasus-kekerasan-yang-ditangani-p2tpa-kk--5>, Diakses tanggal 7 Juli 2023 pukul 19:20 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Yohana Santi Roestriyani selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta, 6 Juli 2023.

Wawancara dengan Puji Widjayanti selaku pengawas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 17 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ica Khoriyatun Nisa selaku analis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, 17 Agustus 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 549/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
NIK : 001002450
Jabatan : Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ludhfi Arfi Andhika
No Mahasiswa : 18410460
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2023 M
9 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm.


M. Arief Satejo Kinady,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

Ludhfi Arfi Andhika

Nomor Mahasiswa: 18410460

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

17%

0	17	<
1	jdih.butonkab.go.id Internet Source	4%
2	www.slideshare.net Internet Source	4%
3	dp3appkb.kalteng.go.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universita... Student Paper	1%
5	Submitted to Pusan Na... Student Paper	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Udayana ... Student Paper	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Syarif... Student Paper	1%
10	Submitted to Universita... Student Paper	1%
11	jdih.batam.go.id Internet Source	1%